

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN 2012 PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk

Jakarta, 11 Mei 2012

1. UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2012 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (“Perseroan”).

2. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum’at/ 11 Mei 2012
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place,
Ballroom III Lt. 4, Sudirman Central Business District
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta

3. AGENDA RAPAT

- Agenda Pertama** : Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2011, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris;
- Agenda Kedua** : Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2011, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Agenda Ketiga** : Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi II Telkom Tahun 2010;
- Agenda Keempat** : Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011;
- Agenda Kelima** : Penetapan Remunerasi Tahun Buku 2012 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Agenda Keenam** : Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2012 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2012;

Agenda Ketujuh : Perubahan Anggaran Dasar;

Agenda Kedelapan : Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

4. PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 25 April 2012 Pukul 16.00 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 25 April 2012 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah.
- b. Peserta Rapat yang sudah terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

5. UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat, usul dan memberikan suara dalam Rapat.

6. PIMPINAN RAPAT

- a. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama (selanjutnya disebut "Ketua Rapat").
- b. Ketua Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

7. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

8. KUORUM KEHADIRAN

- a. Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keenam dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

b. Agenda Ketujuh dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

c. Agenda Kedelapan dari Rapat:

Sesuai ketentuan Pasal Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 dan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih pemegang saham yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

d. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Ketua Rapat. Jumlah kehadiran pemegang saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Ketua Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, pemegang saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan, pendapat atau usul serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula pemegang saham yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak mengurangi** hitungan jumlah kehadiran pemegang saham dalam Rapat.

9. TANYA JAWAB

- a. Pada setiap agenda Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b. Ketua Rapat dapat membatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
- c. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat dan jelas pada form pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Agenda Rapat.
- d. Penyampaian pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- e. Pada masing-masing agenda Rapat dibatasi hanya untuk 3 (tiga) penanya, yaitu pemegang saham atau kuasanya yang sah, dan masing-masing penanya hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan, pendapat dan/atau usul pada masing-masing agenda Rapat, kecuali Ketua Rapat menentukan lain.
- f. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian Ketua Rapat akan menetapkan 3 (tiga) penanya.

- g. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul tersebut dituangkan pada form pertanyaan yang telah disediakan dengan menuliskan nomor registrasi, agenda, nama dan jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakilinya.
- h. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang telah ditulis pada form pertanyaan oleh pemegang saham atau kuasanya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk untuk selanjutnya disampaikan kepada Notaris untuk diteliti keabsahan/kewenangannya.
- i. Form pertanyaan yang sudah diteliti oleh Notaris diserahkan oleh petugas kepada Ketua Rapat. Selanjutnya Ketua Rapat akan mempersilahkan kepada Penanya atau pihak yang ditunjuk untuk membacakan pertanyaan, pendapat atau usul tersebut sesuai dengan pertanyaan dalam form dan pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang disampaikan tersebut berhubungan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- j. Ketua Rapat berhak menolak menjawab setiap pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Agenda Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah ditanyakan sebelumnya.
- k. Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pendapat dan/atau usul yang telah dibacakan sebagaimana butir i di atas.
- l. Ketua Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban acara Rapat ini.

10. MUSYAWARAH

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

11. PEMUNGUTAN SUARA

- a. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- b. Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keenam dari Rapat, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- c. Agenda Ketujuh dari Rapat, sesuai ketentuan Pasal 27 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham lainnya atau kuasa mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
- d. Agenda Kedelapan, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 7 dan Pasal 19 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan satu atau lebih Pemegang Saham yang memiliki lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

Khusus untuk Agenda Kedelapan, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham adalah dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan pencalonan tersebut mengikat Rapat Umum Pemegang Saham.

- e. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun blanko diminta untuk mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada petugas. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan.
 - 2) mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 3) mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 4) mereka yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dianggap setuju.
- f. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Suara blanko atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- h. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

12. PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 2 dan 3 Anggaran Dasar Perseroan yaitu tentang Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat, telah dilakukan kepada para pemegang saham.

Pemberitahuan/Pengumuman dan Pemanggilan Rapat sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan pada 3 (tiga) Surat Kabar Harian yang terbit di Indonesia, satu diantaranya berbahasa Inggris dan dua surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan/Pengumuman Rapat telah dilaksanakan tanggal 12 April 2012 pada harian *The Jakarta Post*, *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*.
- b. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan tanggal 26 April 2012 pada harian *The Jakarta Post*, *Bisnis Indonesia* dan *Investor Daily*, dan revisi pemanggilan telah dilaksanakan tanggal 30 April 2012 pada surat kabar harian yang sama.

13. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat.

Jakarta, 11 Mei 2012

Direksi